

**ANALISIS PENGUNGKAPAN STANDAR AAOIFI PADA BANK
SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERIODE 2017 DAN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Pendidikan Pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**



Disusun Oleh :

FAJAR YUFRIKAL AZLAN
17043176

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank
Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia
Periode 2017 dan 2018)**

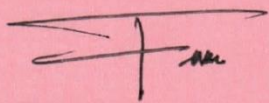
Nama : Fajar Yufrikal Azlan
NIM/TM : 17043176/2017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2019

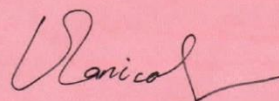
Disetujui Oleh :

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003



Vanica Serly, SE, M.Si
NIP 19861229 201504 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI pada
Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia
Periode 2017 dan 2018)

Nama : Fajar Yufrikal Azlan

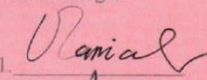
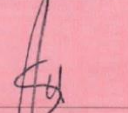
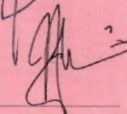
Nim/TM : 17043176/2017

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2019

Tim Penguji :

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Vanica Serly, S.E., M.Si.	1. 
2. Anggota	: Salma Taqwa, S.E., M.Si.	2. 
3. Anggota	: Herlina Helmy, S.E., M.Sc, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajar Yufrikal Azlan
NIM/Tahun Masuk : 17043176/2017
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 15 Juni 1994
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah
AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan
Malaysia Periode 2017 dan 2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini SAH apabila telah ditandatangani ASLI oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2019



Fajar Yufrikal Azlan
NIM : 17043176

ABSTRAK

Fajar Yufrikal Azlan : Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2017 dan 2018.

Pembimbing : Vanica Serly, SE, M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji jumlah kepatuhan pengungkapan standar akuntansi syariah AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2017 dan 2018. Penelitian ini mengukur kepatuhan dengan melihat tiga produk pembiayaan bank syariah yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Data dikumpulkan dari laporan tahunan 12 bank umum syariah di Indonesia dan 15 bank umum syariah di Malaysia periode 2017 dan 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam adalah dokumen. Dokumen yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2017 dan 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 12 Bank Syariah di Indonesia dan 15 Bank Syariah di Malaysia. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji t (beda).

Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan bank syariah terkait murabahah, mudharabah, dan musyarakah masih tergolong rendah. Tidak terjadi peningkatan apapun pada pengungkapan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* selama periode 2017 hingga 2018, baik pada bank syariah Indonesia maupun bank syariah Malaysia. Diantara ketiga produk bank syariah tersebut, murabahah memiliki mean tertinggi. Uji t (beda) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta telah memberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2017 dan 2018”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk golongan umat yang selalu bershalawat kepada beliau, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau dan pengikutnya kelak, aamiin. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta doa dan kasih sayang yang selalu ditujukan kepada penulis dalam menggapai cita-cita penulis.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc., Ak selaku Ketua prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4. Ibu Vanica Serly SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Ibu Salma Taqwa SE, M.Si dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak selaku penelaah dan penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi hingga akhir penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Teman-teman transfer 2017 Jurusan Akuntansi yang ikut membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga kita diberikan kesuksesan dalam segala hal.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Padang, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	9
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	9
2.2 Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam Islam	11
2.3 Pengungkapan (Disclosure)	12
2.3.1 Pengertian Pengungkapan (Disclosure)	12
2.3.2 Jenis-Jenis Pengungkapan	13
2.3.3 Tujuan Pengungkapan	14
2.4 Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah (SAS)	16
2.5 Akuntansi Syariah	18
2.5.1 Pengertian Akuntansi Syariah	18
2.5.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah	19
2.5.3 Tujuan Akuntansi Syariah	21
2.6 Bank Syariah	24
2.6.1 Pengertian Bank Syariah	24
2.6.2 Fungsi Bank Syariah	25

2.6.3 Tujuan Bank Syariah	26
2.6.4 Prinsip Operasional Bank Syariah	27
2.7 Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)	32
2.7.1 AAOIFI	32
2.7.2 Tujuan AAOIFI	33
2.7.3 Daftar Standar	35
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.1 Sumber Data	46
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	47
C. Populasi dan Sampel	47
3.3.1 Populasi	47
3.3.2 Sampel	48
D. Teknik Analisis Data	50
3.4.1 Analisis Data Deskriptif	50
3.4.1.1 Pengukuran Pengungkapan Variabel Penelitian	53
3.4.2 Analisis Data dengan <i>t</i> -Test	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	57
4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia	57
4.1.2 Gambaran Umum Bank Syariah di Malaysia	58
4.1.3 Gambaran Umum Objek Penelitian	59
B. Hasil	60
4.2.1 Analisis Data Deskriptif	60

4.2.2 Uji Beda (<i>Independent Samples Test</i>)	73
C. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Penelitian	80
C. Saran	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Daftar Sample Bank Syariah di Indonesia	49
Tabel 3.2 Dadtar Sample Bank Syariah Malaysia	49
Tabel 3.3 Item-Item Pengungkapan Murabahah	53
Tabel 3.4 Item-Item Pengungkapan Mudharabah	54
Tabel 3.5 Item-item Pengungkapan Musyarakah	54
Tabel 4.1 Jumlah Pengungkapan Standar AAOIFI	61
Tabel 4.2 Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer financing	62
Tabel 4.3 Mudaraba Financing	64
Tabel 4.4 Musyarakah Financing	65
Tabel 4.5 Jumlah Item Diungkapkan Perbankan (2017 dan 2018)	67
Tabel 4.6 Rata-Rata Jumlah Pengungkapan Standar AAOIFI	68
Tabel 4.7 Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer financing	69
Tabel 4.8 Mudaraba Financing	70
Tabel 4.9 Musyarakah Financing	71
Tabel 4.10 Jumlah Item Diungkapkan Perbankan (2017 dan 2018)	72
Tabel 4.11 Uji Beda (<i>Independent Samples Test</i>)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Populasi umat muslim di dunia yaitu sebesar 1,5 miliar dari total 7,5 miliar jiwa mendorong keinginan umat muslim untuk mendirikan bank yang sesuai dengan ajaran Islam (*Religion facts*, 2018). Pertama kali lahirnya ide untuk membentuk bank syariah yaitu pada tahun 1940-an yang dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menjadikan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional yang operasionalnya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), riba dan perjudian (*gambling*). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pada tahun 1963 lahirlah *Mit al-Ghamr* sebagai bank syariah pertama di Mesir, *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1975 di Jeddah, *Faisal Islamic Bank* tahun 1977 di Sudan dan *Finance House* pada tahun 1977 di Kuwait. Sementara di Asia Tenggara, bank syariah yang pertama lahir yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 di Malaysia.

Perkembangan bank syariah di Asia Tenggara menunjukkan variasinya masing-masing. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) pada tahun 2018 mengeluarkan data mengenai pangsa pasar bank islam beberapa negara di ASEAN. Malaysia memiliki pangsa pasar 24,9% dari aset perbankan Malaysia. Indonesia memiliki pangsa pasar 5,4% dari total aset perbankan nasional. Brunei Darussalam mengalami kenaikan pangsa pasar bank syariahnya menjadi 61,8% dari total aset perbankan Brunei Darussalam. Singapura dan Thailand sebagai

negara minoritas muslim memiliki pangsa pasar dibawah 1% dari total asset perbankan di negara tersebut.

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap bank syariah diwujudkan dengan penerbitan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan UU No.7 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Tahun 1998 pemerintah melakukan amandemen terhadap UU No. 7 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penerapan sistem bunga pada bank konvensional hukumnya adalah haram, karena dalam Islam dianggap sebagai riba. Lalu pada tahun 2008 diberlakukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah. Hal ini semakin mendorong berkembangnya keberadaan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah ini menyebabkan adanya kebutuhan kerangka peraturan untuk mengawasi kegiatan operasional mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1991 dibentuklah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). AAOIFI didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI adalah organisasi nirlaba Internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan tata kelola untuk keuangan Islam Internasional. AAOIFI merupakan organisasi akuntansi syariah internasional yang

berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. AAOIFI telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (*sharia standar*), 1 *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institution*, 27 standar akuntansi (*accounting standard*), 7 standar tata kelola perusahaan (*governance standard*), dan 2 standar kode etik (*code of ethic*). Standar AAOIFI telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia, Malaysia dan Pakistan (AAOIFI, 2018).

Keanggotaan AAOIFI hingga saat ini berjumlah 200 institusi dari 45 negara, termasuk didalamnya bank sentral, lembaga keuangan islam, dan peserta lain dari industri perbankan islam internasional dan keuangan di seluruh dunia. Sejumlah negara berbeda-beda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Standar AAOIFI diadopsi baik sepenuhnya atau sebagian sebagai persyaratan peraturan wajib dalam yurisdiksi seperti Bahrain, Yordania, Republik Koryo Niger, Mauritius, Nigeria, Qatar, Pusat Keuangan Internasional Qatar (QIFC), Oman, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman. Standar akuntansi AAOIFI juga telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia Malaysia, dan direkomendasikan sebagai pedoman dalam yurisdiksi seperti Kuwait (AAOIFI, 2018).

Dalam pengembangan standar akuntansi syariah, Indonesia dan Malaysia berkiblat pada standar akuntansi Islam yang diakui Internasional atau dikenal dengan AAOIFI. Hal ini berarti, perbankan di Indonesia dan Malaysia menggunakan standar akuntansi syariah yang mengacu pada AAOIFI. Penelitian

yang dilakukan oleh Kadri (2016) mengenai kepatuhan bank syariah di Malaysia dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar AAOIFI menunjukkan bahwa, kepatuhan dalam penyajian laporan posisi keuangan adalah 70,3%, laporan laba atau rugi 45,6%, laporan perubahan ekuitas 95% dan laporan arus kas adalah 100%. Di Indonesia, penelitian mengenai jumlah pengungkapan standar AAOIFI belum pernah dilakukan, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini membandingkan jumlah pengungkapan AAOIFI di Indonesia dan Malaysia dikarenakan Malaysia adalah negara di ASEAN yang paling cepat dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Malaysia memiliki kontribusi yang signifikan baik nasional maupun global (Fahlevi, 2016). Berdasarkan *World Islamic Banking Competitiveness Report* (2013), Malaysia dan Indonesia menjadi negara di ASEAN yang paling luar biasa dalam total aset bank syariah. *Chief Executive Officer* (CEO) QFC Yousef Mohamed Al Jaida dalam keterangan resmi di situs QFC (2019) menyatakan bahwa Malaysia juga termasuk salah satu dari tiga negara yaitu Qatar dan Turki bekerjasama secara global meningkatkan pembiayaan Islam. Direktur *Eksekutif International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance* (ISRA) Mohammad Akram Laldin juga menyatakan Malaysia adalah pelopor global di pasar modal, setelah mendirikan bank syariah pertama pada 1983.

Penelitian penerapan standar AAOIFI di bank syariah sudah dilakukan di beberapa negara di dunia. Ullah (2013) meneliti kepatuhan pedoman AAOIFI tentang penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan bank Islam yang

terdaftar di Bangladesh. Studi ini meneliti tujuh bank Islam yang terdaftar di Bursa Saham Bangladesh dan termasuk 203 item kepatuhan. Ullah (2013) menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan relatif rendah karena hanya 91 dari 203 item yang diungkapkan. Oleh karena itu, Ullah menyarankan agar bank Islam di Bangladesh meningkatkan tingkat pengungkapan sesuai standar pada laporan keuangannya. Nadzri (2009) menguji efektivitas dari AAOIFI dalam menangani akuntansi dan pengungkapan zakat dan riba di IFI. Dengan menggunakan analisis isi dan termasuk 25 IFI yang merupakan anggota dari AAOIFI, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan lebih rendah dari persyaratan AAOIFI. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Husainey (2016) yang meneliti tingkat kepatuhan terhadap standar AAOIFI di negara MENA (Bahrain, Yaman, Qatar, Suriah, Palestina, Sudan, Oman, dan Jordan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tingkat kepatuhan rata-rata akuntabilitas keuangan berdasarkan standar AAOIFI yaitu sebesar 73 %.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Al-Sulaiti *et al* (2017) yang menguji kepatuhan pengungkapan standar akuntansi AAOIFI terkait produk pembiayaan syariah pada Bank Islam di Bahrain dan Qatar selama periode 2012-2015. Penelitian tersebut menemukan bahwa kepatuhan pengungkapan AAOIFI terkait *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* oleh bank Islam di Bahrain dan Qatar relatif tinggi untuk periode 2012-2015. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dari segi objek yang diteliti dan periode penelitian. Dimana, penelitian ini meneliti Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2017 dan 2018. Penelitian ini memfokuskan untuk melihat jumlah

pengungkapan untuk tiga transaksi utama di bank syariah yaitu pengungkapan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dipilihnya tiga transaksi ini dikarenakan transaksi inilah yang paling banyak diterapkan oleh bank syariah (Vinnicombe, 2012). Produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi pembeda utama kegiatan bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana jumlah kepatuhan pengungkapan pelaporan keuangan yang berdasarkan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2018. Maka, peneliti menyimpulkan dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Analisis Pengungkapan Standar AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2017 dan 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan:

1. Bagaimana pengungkapan standar AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2018?
2. Apakah berbeda jumlah pengungkapan standar AAOIFI di Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2018.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan standar AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2018.
2. Untuk melihat perbedaan jumlah pengungkapan standar AAOIFI di Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2018.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif sebagai berikut :

a. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis mengenai standar AAOIFI dan komponen pengungkapan sesuai prinsip AAOIFI tersebut. Penelitian ini juga menambah pengetahuan penulis terkait perbandingan tingkat kepatuhan pengungkapan dengan standar AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2017 dan 2018. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema penelitian yang sama.

b. Praktisi

Penelitian ini merupakan informasi mengenai sejauh mana bank syariah di Indonesia dan Malaysia menerapkan standar AAOIFI dalam pelaporannya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bank tersebut dapat mengetahui sejauh mana mereka menerapkan standar AAOIFI. Sehingga, dapat dijadikan

pedoman bagi bank bersangkutan untuk meningkatkan hal-hal yang perlu diungkapkan sesuai dengan standar AAOIFI.

c. Dewan Standar Akuntansi Syariah

Penelitian ini menjadi refleksi bagi dewan standar akuntansi syariah di Indonesia dan Malaysia untuk melihat kesesuaian standar akuntansi syariah di masing-masing negara dengan AAOIFI. Lebih lanjut, penelitian ini juga berkontribusi melihat sejauhmana bank syariah telah patuh mengungkapkan standar akuntansi syariah berbasis AAOIFI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali di diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang merupakan pengelola perusahaan. Dalam kontrak tersebut, pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan (Brealey *et al.*, 2008).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk *agent* tidak selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*. Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal,

karena pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (*asymmetry information*). Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetris informasi, yaitu :

1. *Adverse selection*, yaitu suatu kondisi dimana para manajer serta pihak internal lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibanding pihak luar (investor). Manajer hanya menyampaikan informasi secukupnya dan tidak menyampaikan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu suatu kondisi dimana kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan etika.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada bertambahnya laba perusahaan sehingga investasi mereka di perusahaan dapat terjamin. Para agen sendiri, yakni manajer, diasumsikan hanya tertarik pada kompensasi yang mereka terima tanpa mempedulikan kepentingan prinsipal.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*) Dalam Islam

Etika kerja hukum Islam menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya dan bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW (Harahap, 1999). Teori Keagenan (*Agency Theory*) dalam perspektif islam menjelaskan bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan. Investor dan kreditor mengharapkan adanya return yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan. Sebagai pemasok modal, investor dan kreditor menghendaki adanya informasi seberapa jauh manajemen (*agent*) telah mengelola perusahaan dengan baik.

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah; (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai *faith* (keimanan), teori (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi dan bisnis yang bertauhid. Realitas ini adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi dan

bisnis yang sesuai dengan *Sunnatullah* (Triyuwono,2012).

Dalam tinjauan amanah praktik akuntansi kreatif dalam kontek *agency theory* termasuk dalam kelompok praktik yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri, baik oleh *principal* maupun *agent*. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat yang harus loyal pada direksi. Namun demikian jika dilihat dari hakekat amanah itu datangnya dari Allah, baik manajer maupun direksi telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ajaran amanah. Melanggar amanah merupakan tindakan yang menuju kearah berkhianat, dan hal yang demikian ini merupakan perbuatan yang dilarang dan larangan dalam agama adalah“dosa”.

Dalam Islam diberikansuatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Dalam *Agency theory* nilai dasar yang terkandung adalah pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, sedangkan Islam sendiri mempunyai karakteristik yang sama, yaitu adanya dua hal tersebut sebagai suatu hal mendasar dalam pelaksanaan perspektif *Khalifullah Fill Ardh*.

2.3 Pengungkapan(*Disclosure*)

2.3.1 Pengertian Pengungkapan(*Disclosure*)

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Chariri, 2007). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi,

disclosure mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat dan dapat dipercaya sesuai kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), terdapat tiga konsep dalam pengungkapan, yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), merupakan pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*), dilakukan agar dapat memberikan perlakuan sama yang bersifat umum bagi semua pengguna laporan keuangan.
3. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*), mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pengungkapan

Darrough (1993) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh BAPEPAM, yaitu mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP 134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan perusahaan publik.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan yang satu dengan yang lain akan berbeda. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan mengenai luas pengungkapan sukarela. Sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan.

2.3.3 Tujuan Pengungkapan

Suwardono(2008) menyatakan bahwa, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*) dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan

terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Pengungkapan ini merupakan suatu cara untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengungkapan

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan.

2.4 Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah (SAS)

Hal mendasar dalam penyajian laporan keuangan akuntansi syariah adalah kewajiban untuk mengungkapkan aspek-aspek syariah, yang dimaksudkan agar laporan keuangan benar-benar dapat mematuhi ketentuan syariah dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi syariah. Menurut yang direkomendasikan oleh AAOIFI (2018) laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan harus dapat mengungkapkan (memberikan informasi) mengenai :

1. Ketaatan perusahaan terhadap ketentuan syariah dan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan ketentuan syariah bila terjadi serta bagaimana cara penyalurannya.
2. Sumber daya ekonomi perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi atau situasi tertentu terhadap sumber daya perusahaan serta kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya tersebut. Informasi ini bermanfaat untuk membantu pengguna informasi mengevaluasi kecukupan modal perusahaan untuk mengantisipasi kerugian dan resiko bisnis, memperkirakan resiko yang melekat dengan investasi yang dilakukan, dan mengevaluasi tingkat likuiditas kekayaan perusahaan, serta likuiditas yang diperlukan untuk menutup kewajibannya.

3. Informasi yang membantu pihak yang berkepentingan dalam menentukan dana zakat perusahaan serta cara pendistribusiannya.
4. Informasi yang membantu untuk melakukan estimasi arus kas yang mungkin diperoleh, waktu perolehan arus kas tersebut, serta resiko yang berkaitan dengan realisasi arus kas tersebut. Informasi ini bermanfaat untuk membantu pengguna informasi mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengubahnya menjadi arus kas serta kecukupan arus kas tersebut untuk didistribusikan sebagai profit.
5. Informasi yang membantu mengevaluasi pelaksanaan tanggungjawab yang diemban untuk mengamankan dana dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam investasi yang layak, serta memberikan informasi mengenai tingkat pengembalian yang dihasilkan bagi seluruh jenis dana yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
6. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kewajiban membayar pajak.

Setiap institusi syariah memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa dan operasional kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tanggung jawab tersebut tercermin dari pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan

keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan tanpa mengurangi ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2.5 Akuntansi Syariah

2.5.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi secara umum merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Sedangkan syariah merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar dapat dipatuhi oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini. Jadi, akuntansi syariah secara umum merupakan ilmu akuntansi yang di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Napier(2017) menyatakan bahwa Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Sedangkan Karim(2010) menyatakan Akuntansi Syariah sering juga disebut Akuntansi Islam yaitu suatu bidang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi ini dikembangkan dengan landasan nilai-nilai, etika dan syariah islam.

2.5.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip adalah sebuah pernyataan yang mengandung kebenaran umum baik bagi individu maupun kelompok. Kebenaran ini dijadikan pedoman dalam berpikir dan bertindak. Pelaksanaan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sudah pasti memiliki dasar dan prinsip yang menjadi patokan. Tanpa adanya prinsip tersendiri, tidak perlu ada perbedaan akuntansi menjadi akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Allah SWT telah menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dari surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut maka terdapat tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah yaitu:

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait .

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sesuai dengansurat Al-Baqarah ayat 282 mengandung makna prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja

merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi Islam dapat diterangkan.

2.5.3 Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Kusumawati (2005) tujuan akuntansi syariah adalah :

1. Perlindungan Harta (*Hifzul Maal*)

Para ahli mengutip pada ayat dalam Al-Quran yaitu “*faktubuhu*” yang memiliki arti tuliskanlah. Hal ini menjelaskan bahwa ketika menuliskan mengenai uang dan harta merupakan kebutuhan agar dapat menjaga harta tersebut serta menghindari dan menghilangkan rasa keragu-raguan. Peranan akuntansi tak hanya digunakan untuk memelihara harta benda saja, namun juga dipergunakan agar dapat menghitung dengan akurat. Tugas dari akuntan merupakan sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam transaksi-transaksi yang dicatatnya, baik merupakan hal buruk maupun hal baik.

2. Eksistensi Pencatatan Ketika Terdapat Perselisihan

Pencatatan transaksi keuangan pada harta benda yang dimiliki merupakan sebuah tujuan agar dapat memberikan kesaksian yang *real* dan kuat bila terjadi perselisihan pada transaksi atau harta. Pengaruh baik dari hal ini adalah pada saat berada di pengadilan, maka perselisihan sebisa mungkin dapat dihindari dengan adanya catatan-catatan yang akurat dan detail.

3. Membantu Mengambil Keputusan

Tujuan lainnya dari akuntansi syariah adalah dapat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Para ahli berpendapat bila dengan tidak adanya data-data yang lengkap dalam catatan keuangan maka dapat membuat pengusaha bisnis kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran yang tepat dan benar ketika mengambil sebuah keputusan yang bijak.

4. Menentukan dan Menghitung Hak Hak Berserikat

Tujuan lainnya dari akuntansi syariah adalah dapat menentukan serta menghitung hak-hak berserikat. Di dalam perdagangan, pastinya terdapat

akad dengan jenis perserikatan diantara modal dan keahlian, modal dan modal, keahlian dan keahlian, serta modal dan nama baik (*goodwill*). Dasar-dasar dari akuntansi yang diatur oleh akuntansi syariah antara lain adalah memastikan bila hak yang berserikat tentunya akan mendapatkan hasil yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Tentunya hal tersebut akan mencegah terjadinya kezaliman diantara pihak-pihak yang berkaitan.

5. Menentukan Hasil Usaha Yang Akan Dizakatkan

Ketika akan menentukan perhitungan untuk zakat, tentunya anda harus mengetahui hasil yang anda dapatkan baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Dasar tersebut akan membantu anda untuk menghitung dengan mudah jumlah zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang anda miliki.

6. Menentukan Imbalan, Sanksi dan Balasan

Akuntansi syariah juga memiliki fungsi untuk dapat memberikan fasilitas pada perhitungan imbalan setelah terjadinya transaksi yang dilakukan. Balasan dan sanksi yang didapatkan bila terjadi penyelewengan atau kecurangan. Dengan adanya sistem akuntansi syariah ini, maka tentunya akuntansi ini dapat dijadikan sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya ekonomi serta penyajian laporan keuangan.

Tujuan dari akuntansi Islam tentunya harus mempresentasikan tujuan akuntansi yang memang sesuai pada tujuan mumalah tersebut. Diantara tujuan-tujuan tersebut tentunya hal pertama yang harus diperhatikan adalah pengabdian kepada Allah SWT. Yang kedua tentunya berorientasi pada akhirat. Hal ini berdasar pada Al-Quran dalam surat Al-Qash ayat 77. Ketiga mengenai harta yang

telah diberikan Allah pada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan yang keempat adalah tidak melakukan perbuatan merusak pada masyarakat.

2.6 Bank Syariah

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahhiyah bittamlik*).

2.6.2 Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti Bank Konvensional).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

2.6.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012) Bank Syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba, *gharar*(tipuan), karena hal tersebut di larang dalam Islam dan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang mengakibatkan

inflasi, dan menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6. Menyalamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun, dengan mengacu pada pengamalan Al Qur'an, tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan umat.

2.6.4 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, terdapat 5 prinsip operasional bank syariah meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas :

- a. *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.

- b. *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- b. *Al-Mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).
- c. *Al-Muzara'ah*, yaitu kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen.

- d. *Al-Musaqah*, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. *Al- Murabahah*, yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan.
- b. *Al-Salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
- c. *Al-Istishna*, yaitu akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

- a. *Al-Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa Iqtina*, yaitu akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank Syariah yang lazim dilakukan terdiri dari:

- a. *Al-Kafalah*, yaitu akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafiil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. *Al-Hiwalah*, yaitu akad pemindahan piutang nasabah (*muhiil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhiil* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhalakan* membayar kepada *muhal alaih*. *Muhalakan* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

- c. *Al-Kafalah*, yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Ar-Rahn*, yaitu akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- e. *Al-Qardhul Al-Hasan*, yaitu akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- f. *Sharf*, yaitu akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip Syariah.
- g. *Ujr*, yaitu imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Bank Syariah tidak mengenal konsep bunga uang. Untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal

baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

2.7 Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)

2.7.1 AAOIFI

Accounting And Auditing Organization For Islamic FinancialInstitutions (AAOIFI) adalah organisasi nirlaba Internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan tata kelola untuk keuangan Islam Internasional. AAOIFI dibentuk di Bahrain pada 27 Maret 1991. Sebelumnya organisasi ini dikenal dengan *Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions* (FAOIBFI). AAOIFI merupakan organisasi akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. AAOIFI telah mengeluarkan total 90 standar dibidang syariah, termasuk diantaranya dibidang akuntansi, audit, etika dan tata kelola untuk keuangan Islam Internasional. Standar AAOIFI didukung oleh sejumlah anggota kelembagaan, termasuk bank sentral dan otoritas pengaturan lembaga keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, dan firma hukum, dari lebih dari 45 negara. Standar-standarnya saat ini telah diikuti oleh semua lembaga keuangan Islam terkemuka diseluruh dunia dan telah memperkenalkan tingkat harmonisasi progresif praktik keuangan Islam Internasional. (AAOIFI, 2018)

Sejumlah negara berbeda-beda dalam mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Standar AAOIFI diadopsi baik sepenuhnya atau sebagian sebagai persyaratan peraturan wajib dalam yurisdiksi seperti Bahrain, Yordania, Republik Kry Niger, Mauritius, Nigeria, Qatar, Pusat Keuangan Internasional Qatar (QIFC), Oman, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman. Standar akuntansi AAOIFI juga telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia Malaysia, dan direkomendasikan sebagai pedoman dalam yurisdiksi seperti Kuwait (AAOIFI, 2018).

2.7.2 Tujuan AAOIFI

AAOIFI dalam aturan dan prinsip syariah islam, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan akuntansi, audit, tata kelola, dan pemikiran etis yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dengan mempertimbangkan standar dan praktik internasional yang sesuai dengan aturan Syariah Islam.
2. Memperluas pemikiran akuntansi, audit, tata kelola, dan etika yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dan penerapannya melalui seminar pelatihan, penerbitan buletin berkala, penyusunan laporan, penelitian, dan melalui cara lainnya.
3. (a) Menyelaraskan kebijakan dan prosedur akuntansi yang diadopsi oleh lembaga keuangan Islam melalui persiapan dan penerbitan standar akuntansi dan interpretasi yang sama untuk lembaga tersebut.

- (b) Meningkatkan kualitas dan keseragaman praktik audit dan tata kelola yang berkaitan dengan lembaga keuangan Islam melalui persiapan dan penerbitan standar audit dan tata kelola dan interpretasi yang sama untuk lembaga tersebut.
- (c) Mempromosikan praktik etika yang baik terkait dengan lembaga keuangan Islam melalui persiapan dan penerbitan kode etik untuk lembaga tersebut.
4. Mencapai kesesuaian atau kesamaan sejauh mungkin dalam konsep dan aplikasi di antara dewan pengawas syariah dari lembaga keuangan Islam untuk menghindari kontradiksi dan ketidakkonsistenan antara fatwa dan aplikasi oleh lembaga-lembaga ini, dengan tujuan untuk mengaktifkan peran dewan pengawas syariah lembaga keuangan Islam dan bank sentral melalui persiapan penerbitan dan interpretasi standar syariah dan aturan syariah untuk investasi, pembiayaan dan asuransi.
 5. Untuk mendekati badan hukum terkait, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa keuangan Islam dan perusahaan akuntansi dan audit untuk menerapkan standar, serta pernyataan dan pedoman yang diterbitkan oleh AAOIFI.
 6. Menawarkan program pendidikan dan pelatihan termasuk program pengembangan profesional di bidang akuntansi, audit, etika, tata kelola dan bidang syariah terkait lainnya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan untuk mendorong profesionalisme yang lebih besar dalam perbankan dan keuangan Islam. Pelatihan, ujian dan sertifikasi harus dilakukan oleh AAOIFI sendiri dan / atau berkoordinasi dengan lembaga lain.

7. Untuk melakukan kegiatan lain, termasuk sertifikasi kepatuhan standar AAOIFI, sehingga untuk mendapatkan kesadaran yang lebih luas dan penerimaan standar AAOIFI dibidang akuntansi, audit, etika dan tata kelola syariah.

AAOIFI melaksanakan tujuan-tujuan ini sesuai dengan ajaran syariah Islam yang mewakili sistem komprehensif untuk semua aspek kehidupan, sesuai dengan lingkungan dimana lembaga keuangan Islam telah berkembang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan Islam dalam informasi yang dihasilkan tentang lembaga-lembaga ini, dan untuk mendorong para pengguna untuk berinvestasi atau menyimpan dana mereka di lembaga keuangan Islam dan menggunakan layanan mereka (AAOIFI, 2018).

2.7.3 Daftar Standar

Hingga saat ini AAOIFI telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (*sharia standard*), 1 *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*, 27 standar akuntansi (*accounting standard*), 7 standar tatakelola perusahaan (*governance standard*), dan 2 standar kode etik (*code of ethic*).

Berikut ini standar yang telah diterbitkan oleh AAOIFI:

- a. *Sharia Standard*
 1. *Trading in Currencies*
 2. *Debit Card, Charge Card and Credit Card*
 3. *Default in Payment by a Debtor*
 4. *Settlement of Debt by Set-Off*
 5. *Guarantees*
 6. *Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank*
 7. *Hawala*

8. *Murabahah to the Purchase Orderer*
9. *Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*
10. *Salam and Parallel Salam*
11. *Istisna 'a and Parallel Istisna 'a*
12. *Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations*
13. *Mudaraba*
14. *Documentary Credit*
15. *Jua 'la*
16. *Commercial Papers*
17. *Investment Sukuk*
18. *Possession (Qabd)*
19. *Loan (Qard)*
20. *Commodities in Organised Markets*
21. *Financial Papers (Shares and Bonds)*
22. *Concession Contracts*
23. *Agency*
24. *Syndicated Financing*
25. *Combination of Contracts*
26. *Islamic Insurance*
27. *Indicates*
28. *Banking Services*
29. *Ethics and Stipulations for Fatwa*
30. *Monetization (Tawarruq)*
31. *Gharar (Uncertainty) Stipulations in Financial Transactions*
32. *Arbitration*
33. *Waqf*
34. *Hiring of Persons*
35. *Zakah*
36. *Impact of Contingent Incidents on Commitments*
37. *Credit Agreement*
38. *Online Financial Dealings*
39. *Mortgage and its Contemporary Applications*
40. *Distribution of Profit in Mudarabah-based Investments Accounts*
41. *Islamic Reinsurance*
42. *Financial Rights and How They Are Exercised and Transferred*
43. *Insolvency*
44. *Obtaining and Deploying Liquidity*
45. *Protection of Capital and Investments*
46. *Al-Wakalah Bi Al-Istithmar (Investment Agency)*
47. *Rules for Calculating Profit in Financial Transactions*
48. *Options to Terminate Due to Breach of Trust (Trust-Based Options)*
49. *Unilateral and Bilateral Promise*
50. *Irrigation Partnership (Musaqat)*
51. *Options to Revoke Contracts Due to Incomplete Performance*
52. *Options to Reconsider (Cooling-Off Options, Either-Or Options, and Options to Revoke Due to Non-Payment)*

53. *Arboun (Earnest Money)*
54. *Revocation of Contracts by Exercise of a Cooling-Off Option*
- b. *Accounting Standards*
 - *Financial Accounting Statements*
 1. *SFA 1 – Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*
 - *Financial Accounting Standards (FAS)*
 1. *FAS 1 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*
 2. *FAS 2 – Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer*
 3. *FAS 3 – Mudaraba Financing*
 4. *FAS 4 – Musharaka Financing*
 5. *FAS 5 – Disclosure of Bases for Profit Allocation between Owners' Equity and Investment Account Holders*
 6. *FAS 6 – Equity of Investment Account Holders and Their Equivalent*
 7. *FAS 7 – Salam and Parallel Salam*
 8. *FAS 8 – Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*
 9. *FAS 9 – Zakah*
 10. *FAS 10 – Istisna'a and Parallel Istisna'a*
 11. *FAS 11 – Provisions and Reserves*
 12. *FAS 12 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies*
 13. *FAS 13 – Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies*
 14. *FAS 14 – Investment Funds*
 15. *FAS 15 – Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies*
 16. *FAS 16 – Foreign Currency Transactions and Foreign Operations*
 17. *FAS 17 – Investment for Real Estates*
 18. *FAS 18 – Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions*
 19. *FAS 19 – Contributions in Islamic Insurance Companies*
 20. *FAS 20 – Deferred Payment Sale*
 21. *FAS 21 – Disclosure on Transfer of Assets*
 22. *FAS 22 – Segment Reporting*
 23. *FAS 23 – Consolidation*
 24. *FAS 24 – Investments in Associates*
 25. *FAS 25 – Investment in Sukuk, shares and similar instruments*
 26. *FAS 26 – Investment in Real Estate*
 27. *FAS 27 – Investment Accounts*
- c. *Auditing Standards*
 1. *Objective and Principles of Auditing*
 2. *The Auditor's Report*
 3. *Terms of Audit Engagement*
 4. *Testing for Compliance with Shari'a Rules and Principles by an External Auditor*

5. *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statement*
- d. *Governance Standard*
 1. *Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report*
 2. *Shari'ah Review*
 3. *Internal Shari'ah Review*
 4. *Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions*
 5. *Independence of Shari'ah Supervisory Board*
 6. *Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions*
 7. *Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions*
- e. *Codes of Ethic*
 1. *Codes of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions*
 2. *Codes of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions*

Dari daftar standar AAOIFI diatas, terdapat tiga standar akuntansi yang akan diteliti, ketiga standar tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer*

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Jadi, Murabahah adalah menjual komoditi sesuai harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati (AAOIFI, 2018).

Syarat dan Rukun Murabahah menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada empat:

- a. Adanya penjual (Ba'i)
- b. Adanya pembeli (Musytari)
- c. Objek atau barang yang diperjualbelikan (Mabi')
- d. Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang (Tsaman)

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan.

b. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi, dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

2. *Mudharaba Financing*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan/kerugian disebabkan karena kelalai *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Rukun Mudharabah :

- a. Subjek : pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)
- b. Objek
- c. Akad (*shighat*)

Syarat Mudharabah :

- a. Modal ditangan pengusaha berstatus amanah, seperti wakil dalam jual beli
- b. Pengusaha berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan
- c. Komponen biaya disepakati sejak awal akad
- d. Pemilik modal (*shahibul maal*) berhak atas keuntungan dan menanggung resiko.

Pada akad mudharabah terdapat prinsip persaudaraan yang pada dasarnya merupakan interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan umum dengan semangat saling tolong menolong, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain.

3. *Musharaka Financing*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

danadengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Rukun Musyarakah :

- a. Subjek (*'aqidani*)
- b. Objek (*ma'qud alaihi*)
- c. Akad (*shighat*)
- d. Nisbah bagi hasil

Syarat *Musyarakah* :

- a. Diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakil untuk bertindak hukum terhadap objek perserikataan sesuai dengan izin pihak lainnya,
- b. Presentase pembagian keuntungan jelas, dan
- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan sesuai kesepakatan.

Dari ketiga produk pembiayaan tersebut, terdapat item-item yang harus di ungkapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah AAOIFI. Item-item tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pengungkapan standar AAOIFI dalam laporan keuangan Bank Syariah sudah dilakukan di beberapa negara di dunia. Hasil penelitian terdahulu tersebut mendukung dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut seperti yang terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Sampel	Hasil Penelitian
1	Kadri dan Ibrahim (2018)	<i>Compliance Towards AAOIFI Requirements in financial reporting: evidence from Brunei</i>	Sampel terdiri dari 1 Bank Islam IFI di Brunei, karena hanya ada satu IFI di Brunei pada tanggal 31 Desember 2017.	Hasil pemeriksaan menunjukkan laporan posisi keuangan adalah 80% sesuai, laporan laba rugi adalah 80% sesuai, laporan perubahan ekuitas adalah 67% sesuai dan laporan arus kas adalah 100 % sesuai dengan format yang di sarankan oleh persyaratan AAOIFI
2	Jabir Al-Sulaiti, Abdulrahman Anam Ousama, Helmi Hamammi (2017)	<i>The compliance of disclosure with AAOIFI financial accounting standards: a comparison between Bahrain and Qatar Islamic banks</i>	Laporan tahunan dari 24 bank syariah di Bahrain dan Qatar selama periode 2012-2015.	Bank-bank Islam di Bahrain dan Qatar sesuai dengan standar akuntansi keuangan AAOIFI terkait dengan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank- bank Islam di Qatar cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi secara keseluruhan, dibandingkan dengan bank- bank Islam di Bahrain.
3	Yosra MNIF Sellami Marwa Tahari (2017)	<i>Factors influencing compliance level with AAOIFI financial accounting standards by Islamic banks</i>	Laporan tahunan Bank Islam selama periode 2011- 2013 untuk negara yang mengklaim mematuhi AAOIFI. Negara tersebut berada di beberapa negara MENA seperti Bahrain, Qatar, Yordania, Suriah, Sudan, Yaman, dan Palestina.	Hasilnya menunjukkan variasi yang luas di tingkat kepatuhan pengungkapan standar Akuntansi AAOIFI pada negara MENA tersebut.
4	Sherif El-Halaby KhaledHu saineey (2016)	<i>Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks</i>	Negara MENA (Bahrain, Yaman, Qatar, Suriah, Palestina, Sudan, Oman, dan Jordan)	Tingkat kepatuhan rata-rata akuntabilitas keuangan berdasarkan standar AAOIFI yaitu sebesar 73 %.

5	Kadri (2016)	<i>Islamic Financial Reporting: Evidence from Malaysia</i>	Laporan keuangan tahunan 17 Bank Syariah di Malaysia	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa IFI penyajian laporan posisi keuangan adalah 70,3% sesuai, laporan laba atau rugi 45,6% sesuai, laporan perubahan ekuitas adalah 95% sesuai dan laporan arus kas adalah 100% sesuai dengan format yang disarankan oleh persyaratan AAOIFI
6	Nassr Saleh Mohamad Ahmad Abdu Samia DawBen Daw(2015)	<i>Compliance with AAOIFI guidelines in general presentation and disclosure by Libyan Islamic banks: Evidence from Gumhouria Bank</i>	Sampel terbatas pada laporan keuangan cabang <i>Fashlowm Islam Bank Gumhouria</i> sebagai bank terbesar di Libya.	Tingkat kepatuhan dengan pedoman AAOIFI mengenai presentasi umum dan pengungkapan dalam laporan keuangan rendah. Banyak alasan yang diidentifikasi sebagai belakang seperti tingkat rendah. Kurangnya program pelatihan tentang standar AAOIFI adalah di garis depan alasan ini.
7	Ullah (2013)	<i>Compliance of AAOIFI Guidelines in General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks in Bangladesh</i>	Laporan tahunan 7 Bank Islam di Bangladesh yang terdaftar pada tahun 2011	Bank-bank Islam di Bangladesh tersebut memiliki tingkat kesesuaian pada rata-rata 44,68 % dari pedoman AAOIFI dalam presentasi umum dan pengungkapandalam laporan keuangan. Standar deviasi dari skor total kepatuhan 3.14, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat jauh di antara bank-bank Islam dalam hal ini.
8	Nadzri (2009)	<i>Roles and Impacts of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in Dealing with the Accounting and Disclosure of Zakah and Interest (Riba)</i>	25 Lembaga Keuangan Islam (IFI) dari Bahrain, Sudan, Palestina, Bangladesh, Qatar, UEA, Arab Saudi, Malaysia, UK, Yordania dan Kuwait	Luasnya pengungkapan oleh IFI jauh lebih rendah dari persyaratan AAOIFI. Standar AAOIFI yang diadopsi hanya dengan IFI di Bahrain, Sudan, Palestina, Bangladesh dan Qatar. Selain itu, pengadopsi dari AAOIFI yang memberikan lebih banyak pengungkapan dibandingkan dengan non- adopters

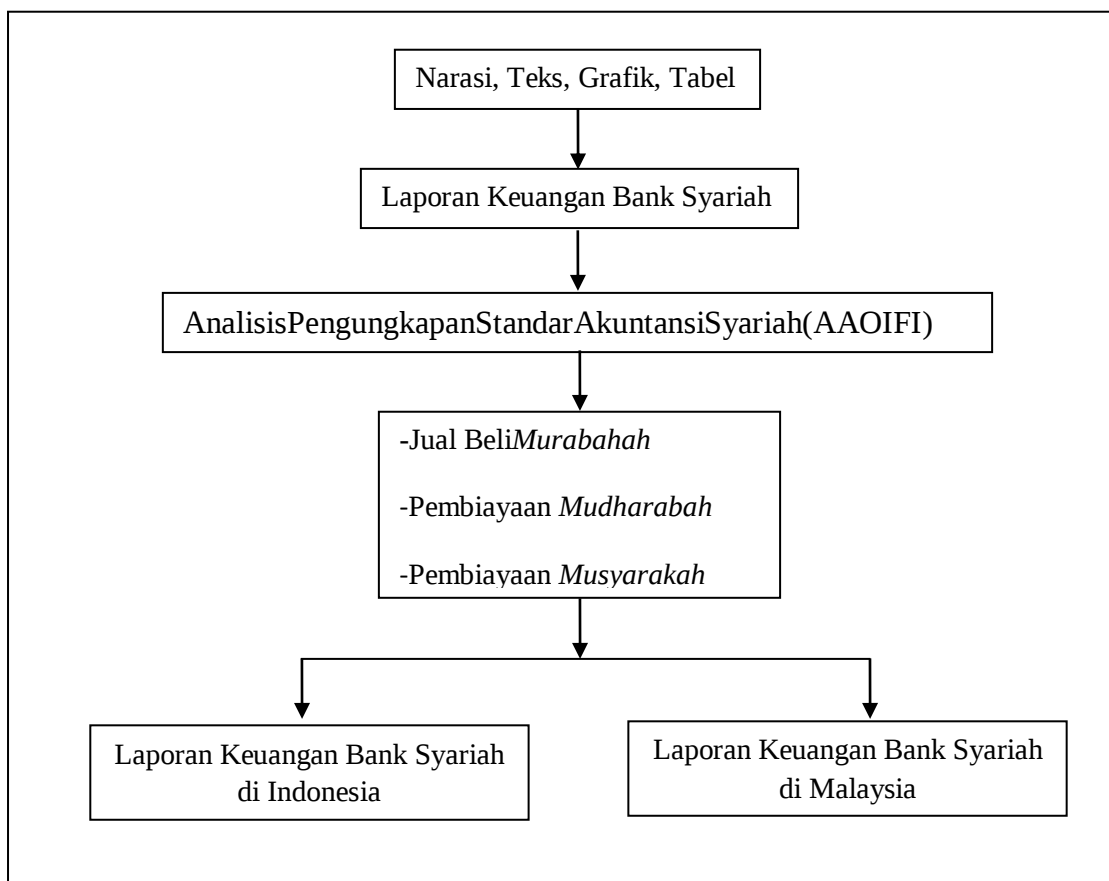
C. Kerangka Konseptual

Setiap institusi syariah memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa dan operasional kegiatannya

telah sesuai dengan prinsip syariah. Tanggung jawab tersebut tercermin dari pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan tanpa mengurangi ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tiga komponen yang seharusnya di ungkapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah AAOIFI pada laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Tiga komponen tersebut yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) dan prinsip jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan interpretasi mengenai pengungkapan standar AAOIFI dalam laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pengungkapan yang dilakukan perbankan syariah Indonesia lebih besar dibanding pengungkapan yang dilakukan perbankan syariah Malaysia, dimana rata-rata pengungkapan yang dilakukan perbankan syariah Indonesia yaitu: a. *murabahah* sebesar 41,25%, b. *mudharabah* sebesar 28,00% dan c. *musyarakah* sebesar 25,71%. Sementara rata-rata pengungkapan yang dilakukan perbankan syariah Malaysia yaitu: a. *murabahah* sebesar 27,92%, b. *mudharabah* sebesar 0,89% dan c. *musyarakah* sebesar 3,81%.
2. Tidak terjadi peningkatan apapun pada pengungkapan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* selama tahun 2017 hingga tahun 2018, baik pada bank syariah Indonesia maupun bank syariah Malaysia.
3. Uji t (beda) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia.
4. Berdasarkan item-item yang diamati, bank syariah cenderung lebih mengungkapkan prinsip syariah yang bersifat umum dan berkaitan langsung dan aktivitas yang dapat mempengaruhi keuangan perbankan dan cenderung

tidak mengungkapkan hal-hal terkait kesepakatan yang dibangun dengan nasabah maupun hal-hal yang dapat merusak nama baik bank dimata publik.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini berimplikasi bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia dan Malaysia untuk melihat jumlah pengungkapan sesuai standar AAOIFI yang dilakukan bank syariah masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia belum mengungkapkan secara penuh sesuai standar akuntansi syariah AAOIFI terutama untuk ketiga prinsip syariah yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Penelitian ini menjadi refleksi bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah, terutama di Indonesia untuk menyesuaikan standar Akuntansi Syariah dengan standar yang diterbitkan AAOIFI.

C. Saran

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengungkapan berdasarkan produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, penelitian selanjutnya dapat menambah produk bank syariah yang akan diteliti.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian, sehingga dapat dilihat konsistensi dan perkembangan dalam pengungkapan standar AAOIFI.
3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang besar dari penelitian sekarang.

4. Terakhir, peneliti selanjutnya dapat meneliti analisis tambahan seperti kausalitas hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. Mohamed. 2011. *Development of Islamic Banking in Malaysia*. KLRC Newsletter
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 2018. <http://aaoifi.com/?lang=en>
- Ali, Irfan. 2002. *Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi*. Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002
- Anthony, R.N., and V. Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Homewood, Illinois: McGraw-Hill
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. www.bi.go.id
- Belkaoui, Ahmad Riahi. 2006. *Accounting Theory*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Brealey RA., Myers SC, Marcus AJ. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Sabran B, penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *Fundamentals of Financial of Management*
- CNBC Indonesia. 2019. 3 Negara Kuasai Keuangan Syariah Global? Indonesia di Mana?. Jakarta <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190221151703-29-56920/3-negara-kuasai-keuangan-syariah-global-indonesia-di-mana>
- Darrough, M.N. 1993. *Disclosure Policy and Competition: Courtnot vs Bertrand*. The Accounting Review, Vol.68 No.3, pp. 534-561
- Fahlevi, Mochammad. 2016. *Pertumbuhan Perbankan Syariah di Asia*. Jakarta
- Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. 2007. *How to Design and Evaluate Research in Education*. Singapore: The McGraw-Hill Companies
- Ghozali, I. dan Chariri, A. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Harahap, Sofyan Syafri. 1996. *Akuntansi Islam*. Jakarta, Bumi Aksara
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Cet 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *SAK Syariah Efektif Per 1 Januari 2018*. <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1-januari-2018>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah#>
- Islamic Financial Services Board. 2018. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018*. <https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf>
- Jabir Al-Sulaiti, Abdulrahman Anam Ousama, Helmi Hamammi. 2017. *The compliance of disclosure with AAOIFI financial accounting standards: a comparison between Bahrain and Qatar Islamic banks*. Journal of Islamic Accounting and Business
- James H. McMillan & Sally Schumacher. 2010. *Research in Education*. USA: Pearson Education
- Jensen & Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial and Economicz, 3:305-360
- Kadri, Mohd Halim. 2016. *Islamic Financial Reporting: Evidence from Malaysia*. Kuala Lumpur
- Kamla, R. 2007. *Critically Appreciating Social Accounting and Reporting in the Arab MiddleEast: A Postcolonial Perspective*. *Advance in Internasional Accounting* 20 (2007): 105-177
- Karim, A Adiwarman. 2010. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kayadibi, Saim. 2010. *The Growth of Islamic Banking and Finance in Malaysia*, Islamic Finance – Chapter III

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Ini Aspek-Aspek Penguat Indikator Capaian Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aspek-aspek-penguat-indikator-capaian-roadmap-ekonomi-syariah-indonesia/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017. *Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta. https://kominfo.go.id/content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/0/artikel_gpr

Kusumawati, Zaidah. 2005. *Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah*. Cet.I.Yogyakarta:Magistra Insani Press

Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Malaysian Accounting Standards Board. <http://www.masb.org.my/pages.php?id=203>

Miles, M. B dan A. M. Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE. Beverly Hills

Nadzri, F. 2009. *Roles and impacts of accounting and auditing organization for Islamic financial institutions (AAOIFI) in dealing with the accounting and disclosure of Zakah and interest (Riba)*. Doctoral dissertation, Auckland University of Technology

Sherif El-Halaby Khaled Hussainey. 2016. *Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 9 Iss 1 pp. –

Napier, C. 2007. *Other Cultures, Other Accountings? Islamic Accounting From Past to Present*. In 5th Accounting History International Conference, Banff, Canada, 9-11

Religion Fact. 2018. *The Big Religion Chart*. www.religionfacts.com/big-religion-chart

Ruziana, M., dan Norilawati, I. 2008. *The Development of Islamic Banking Laws in Malaysia: An Overview*. Jurnal Undang-Undang, 2008, pp.191-205

- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. Second edition. Canada: Prentice Hall
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 32/34/ KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah perspektif, metodologi dan Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ullah, md.Hafij. 2013. *Compliance of AAOIFI guidelines in general presentation and disclosure in the financial statements of Islamic bank in Bangladesh*. International journal of social science research, vol. 1 Issue 2. pp:111-123, ISSN 2289 – 3318
- Yanto, Sri. 2003. *Standar Akuntansi Perbankan Syariah*. Disampaikan daiam Seminar Nasional Akuntansi Syariah, Jogja Hail Hotel Santika, Yogyakarta
- Yunus, k. 2004. *Investment in Islamic Fund soars*. Business Times. Kuala Lumpur, June 23, p. 2.